

KONSEP FIQIH TENTANG DANA PENSIUN SYARIAH

# <sup>1</sup>Rashifah Zahra Oktiani, <sup>2</sup>Rijanti Rahayu Maulani, <sup>3</sup>Sri Lestari Anggraeni, & <sup>4</sup>Irma Damayanti

<sup>1,2,3,4</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: <sup>1</sup>rashifahuinsgd@gmail.com, <sup>2</sup>rijantiirahayu224@gmail.com, <sup>3</sup>srilestarianggraeni59@gmail.com

#### **Abstrak**

Dana pensiun syariah adalah program yang dibuat perusahaan untuk menciptakan kemaslahatan bagi para karyawan yang mencapai usia pensiun dan faktor lain yang mempengaruhi dengan sistem operasional sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan finansial di masa tua dan menumbuhkan rasa iba dan empati terhadap karyawan yang tidak lagi mendapat penghasilan setiap bulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif analisis melalui jurnal, *e-book*, serta website. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pensiun sebagai bentuk motivasi para karyawan untuk lebih giat bekerja dengan memberikan kepastian di masa depan. Dana pensiun syariah diaplikasikan dengan ketentuan dan tata kelola sesuai hukum Islam, artinya bebas dari bunga dan unsur haram. Terdapat beberapa akad yang digunakan salah satunya akad mudharabah sebagai kerja sama usaha antara dana pensiun syari'ah dengan pihak lain. Saran terkait penelitian adalah pihak lembaga yang mengelola investasi atas iuran dana pensiun memperbaharui kinerja akad yang digunakan sehingga pilihan investasi dana lebih luas dengan bagi hasil atas investasi yang dijalankan.

Kata Kunci: Dana pensiun, Hukum Islam, Investasi, Motivasi.

#### Abstract

Sharia pension funds are programs created by companies to create benefits for employees who reach retirement age and other factors that influence the operational system according to sharia principles. This research aims to improve finances in old age and foster a sense of compassion and empathy for employees who no longer earn an income every month. The type of research used is a qualitative approach method through descriptive analysis in journals, ebooks and websites. The research results show that pension funds are a form of employee motivation to work harder by providing certainty in the future. Sharia pension funds are implemented with provisions and governance in accordance with Islamic law, meaning they are free from interest and haram elements. There are several contracts that are used, one of which is the mudharabah contract as a business collaboration between sharia pension funds and other parties. Suggestions related to research are for pension fund contribution investment management institutions to update the performance of the contracts used so that fund investment options are wider and get high returns on the investments made.

Keywords: Finances, Investment, Islamic law, Motivation.

#### **PENDAHULUAN**

Pada era 1970-an dan 1980-an, masyarakat Indonesia didorong untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tujuan mendapatkan jaminan pensiun di hari tua. Tidak heran jika PNS menjadi pilihan utama bagi para pencari kerja saat itu, karena memberikan rasa aman setelah memasuki masa pensiun. Namun, pada masa itu, hanya sedikit perusahaan yang memiliki akses terhadap dana pensiun bagi karyawannya. Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0



Kondisi ini berubah pada tahun 1990-an dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun, sehingga hampir semua perusahaan membentuk dana pensiun bagi karyawannya, baik secara mandiri maupun melalui lembaga lain.

Fenomena ini masih relevan hingga kini, di mana banyak masyarakat yang menginginkan dana pensiun karena mereka menyadari bahwa dana pensiun dapat memberikan masa pensiun yang nyaman. Ketika seseorang tidak lagi bekerja atau telah pensiun, dana pensiun memastikan mereka menerima penghasilan tetap, mirip dengan saat mereka bekerja. Selain itu, dana pensiun dapat memotivasi individu untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan dana pensiunnya.

Pemberian pensiun tidak hanya memberikan kepastian pendapatan di masa depan, tetapi juga memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. Layanan pensiun membuat para pegawai merasa aman, terutama bagi mereka yang khawatir tentang produktivitas di hari tua. Bagi sebagian orang, kenyataan bahwa jasa mereka masih dihargai oleh perusahaan menjadi faktor pendorong. Perkembangan layanan pensiun telah menarik beberapa lembaga untuk membentuk dana pensiun. Di Indonesia, meningkatnya aktivitas masyarakat Muslim yang berinteraksi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam telah mempengaruhi perkembangan sektor ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah yang berlomba-lomba mempelajari produk-produk syariah, termasuk dana pensiun syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, "dana pensiun mencakup manfaat dana pensiun yang diberikan oleh penyelenggara program melalui iuran tertentu." Program pensiun ini diperuntukkan bagi karyawan dengan sistem individual yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun syariah dipahami sebagai upaya pengembangan program pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia dan menyediakan dana pensiun yang dikelola sesuai dengan ajaran Islam. Pengelolaan dana pensiun syariah memiliki banyak kegunaan khusus, terutama bagi masyarakat Muslim yang setia pada syariat Islam dan selalu menaati peraturan syariah karena takut akan akibat dari pelanggarannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, umat Islam diajarkan untuk tidak meninggalkan yang lemah dan mempraktikkan gotong royong serta kerja sama.

Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep dana pensiun syariah, prinsip operasional, dan perbedaan mekanisme yang digunakan antara dana pensiun tradisional dan syariah. Selain itu, artikel ini akan membahas akad-akad yang digunakan dalam program pensiun syariah berdasarkan jenisnya. Dengan demikian, manfaat penelitian terkait dana pensiun syariah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca dan memotivasi



pegawai untuk selalu bekerjasama dengan dana pensiun demi menunjang hari tua mereka.

## KAJIAN PUSTAKA

# a. Sejarah Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Sejarah dana pensiun di Indonesia dimulai dengan berdirinya Yayasan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (YDPPNS) pada tahun 1957, yang kemudian berubah nama menjadi Taspen pada tahun 1963. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan jaminan finansial bagi pegawai negeri sipil setelah pensiun. Seiring berjalannya waktu, cakupan dana pensiun semakin meluas. Pada tahun 1977, didirikan Asabri yang mengelola dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri. Pada tahun 1986, diluncurkan Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai bagian dari program Jamsostek, yang memberikan manfaat pensiun bagi pekerja sektor swasta yang terdaftar.

Pada tahun 1992, diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang merinci jenis, persyaratan, pengawasan, dan sanksi terkait dana pensiun di Indonesia. Sejak itu, bermunculan berbagai jenis dana pensiun, seperti Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan Dana Pensiun Swasta (DPS). Dalam perkembangannya, dana pensiun syariah di Indonesia semakin berkembang dengan berdirinya beberapa lembaga seperti Dana Pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta (DAPERSI) yang dirintis sejak tahun 1990 dan mendapat pengakuan resmi sebagai Dana Pensiun Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta dari OJK pada tahun 2018.

# b. Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

Industri jasa keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat, mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Namun, perkembangan Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (DPBS) masih relatif tertinggal.. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan DPBS secara komprehensif. Kebutuhan masyarakat dan industri terhadap DPBS semakin meningkat. DPBS menawarkan alternatif bagi masyarakat untuk menjamin penghasilan di masa tua secara syariah. Oleh karena itu, pengaturan DPBS yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk mendorong pertumbuhannya.

Regulasi DPBS yang komprehensif harus mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan pengelolaan DPBS. Struktur organisasi DPBS harus jelas dan efektif, serta memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas terhadap pengurus DPBS. Regulasi DPBS juga harus mencakup jenis akad yang digunakan, penetapan dan pengelolaan iuran, pengelolaan kekayaan, dan sanksi bagi DPBS yang melanggar regulasi.

Regulasi DPBS yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi DPBS dan pihak terkait, perlindungan bagi peserta DPBS, dorongan bagi pertumbuhan industri



DPBS, dan manfaat optimal bagi masyarakat. Regulasi DPBS yang komprehensif dan efektif akan membantu meningkatkan keamanan dan kepastian bagi para peserta DPBS, serta meningkatkan kualitas pelayanan DPBS.

Perkembangan terbaru dalam regulasi DPBS adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi DPBS. OJK telah menerbitkan peraturan terkait penyelenggaraan DPBS, namun masih perlu penyempurnaan untuk mencapai pengaturan yang komprehensif dan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam regulasi DPBS untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan DPBS.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teoretis dan konseptual. Dalam pendekatan ini, peneliti menerapkan metode deduktif untuk mengembangkan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Data penelitian diperoleh melalui analisis jurnal dan buku yang terkait dengan topik, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah, yang dikenal sebagai dana pensiun syariah.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Definisi Dana Pensiun Syariah

Secara umum, dana pensiun adalah suatu bentuk program yang diatur oleh suatu lembaga atau badan hukum yang menghimpun dana untuk menyediakan manfaat pensiun kepada pekerja yang mencapai usia pensiun. Dana pensiun memberikan jaminan manfaat kepada karyawan melalui iuran yang dikumpulkan selama masa kerja, yang kemudian akan dibayarkan kembali saat mereka memasuki usia pensiun sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Dana Pensiun (UUDP), dana pensiun diartikan sebagai "badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan adanya manfaat pensiun." Badan hukum ini berfungsi sebagai organisasi yang terstruktur, dikelola oleh pengurusnya, memiliki kekayaan terpisah, dan memiliki tujuan khusus untuk memberikan manfaat pensiun. Pada tahun 1970-an, program dana pensiun perusahaan belum banyak tersedia bagi karyawan. Namun, pada era 1990-an, perusahaan mulai membentuk program dana pensiun, yang kemudian diresmikan dengan keluarnya UU No. 11 tahun 1992 tentang "Dana Pensiun" (Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000). Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN MUI



Nomor 08/DSN-MUI/XI/2013 memberikan pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Islam, sebagai agama rahmatan lil'alamin, mengatur kehidupan seluruh umat untuk mencapai kemakmuran dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Di sisi lain, Islam mengatur hukum muamalah dengan tujuan penyelesaian hubungan dan perilaku sosial yang baik dalam masyarakat. Maka, keberadaan dana pensiun sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat untuk senantiasa peduli dan bersikap empati dengan menciptakan sikap tabarru terhadap masyarakat yang lebih sehingga terlayani dengan baik.

Pemberian program dana pensiun diperuntukkan bagi pekerja peorangan, dimana penghasilan yang diperoleh berasal dari usahanya sendiri. Program pensiun memberikan rasa aman pada karyawan yang tidak produktif lagi di usia pensiun untuk perlu mempersiapkan diri ke depannya, sedangkan bagi mereka yang produktif sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang dihargai oleh perusahaan. Oleh karena itu, pembentukan dana pensiun dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan penghasilan dan memelihara kesinambungan penghasilan sehingga mereka sudah tidak berpacu pada pekerjaan yang selama ini dikerjakan. Tidak hanya para karyawan yang sudah mencapai pensiun, dana pensiun ini juga diperuntukkan bagi mereka yang meninggal dunia ataupun terkena cacat yang diakumulasikan dalam bentuk sumber daya untuk tujuan pembayaran tunjangan.

Program dana pensiun dikatakan sebagai iuran pasti karena program ini telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil penkembangannya dicatat pada rekening masing-masing karyawan. Tujuan program ini untuk melindungi karyawan dari bentuk risiko hilangnya pendapatan akibat adanya PHK karena usia lanjut, kecelakaan, cavat, tewas dalam dinas, dan sebagainya. Dana pensiun berbentuk Yayasan dana pensiun sebagai penyelenggara dan mencari manfaat pensiun melalui sistem pengumpulan dana. Sebelum ini lahir, perusahaan membuat Tabungan Hari Tua (THT). Dimana tabungan ini berbentuk jangka panjang yang hasilnya digunakan pasa masa yang akan datang.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan iuran pasti yang diatur oleh lembaga keuangan atau badan hukum bagi karyawan yang mencapai usia pensiun, kecelakaan, cacat, ataupun meninggal dunia dalam bentuk manfaat pensiun yang telah dijanjikan perusahaan di masa depannya. Sementara dana pensiun syariah, sama halnya dengan konvensional tetapi sistem operasional yang digunakan berdasarkan prinsip syariah. Dimana pengelolaan yang dijalankan terbebas dari unsurunsur haram yang dilarang oleh Islam.

## 2. Dasar Hukum

Di Indonesia, dana pensiun diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dalam perspektif hukum Islam, dana pensiun berfungsi sebagai sumber penghasilan



pada masa tua, ketika individu tidak lagi mampu bekerja. Peraturan mengenai dana pensiun syariah didasarkan pada hasil kajian dan mudzakarah antara DSN-MUI dengan IKNB OJK dan asosiasi dana pensiun pada tahun 2013. Berdasarkan kajian tersebut, jelas bahwa dana pensiun tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Setiawan (2017), DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No.88 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 15 November 2013. Fatwa ini kemudian disampaikan kepada Koordinator Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah-OJK pada tanggal 8 April 2014. Fatwa DSN-MUI No.88 tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi:

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ

# Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

Dalam pengelolaan dana pensiun syariah, landasan hukum yang digunakan meliputi Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 dan No. 77 tahun 1992 mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK/017/1998 terkait Iuran dan Manfaat Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 mengenai Investasi Dana Pensiun, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 99/DSN-MUI/XII/2015 mengenai Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

## 3. Prinsip Operasional

Pada hakikatnya dana pensiun syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Penerapan syariah pada lembaga pensiun syariah menggunakan skema halal wa thayyib, artinya iuran dana pensiun yang dikelola diinvestasikan pada instrumen yang bebas bunga dan sesuai syariah. Prinsip syariah yang ditetapkan adalah menghindari unsurunsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), risywah (penyuapan), gharar (spekulasi), maisir (judi), dan bathil (haram). Misalnya, sekuritas yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dianggap sesuai syariah. Islam mengajarkan untuk selalu memberi manfaat bagi semua orang, dan setiap perbuatan mengandung manfaat dan memberikan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an memberikan

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0



panduan untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan mempersiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan tabungan yang disimpan sebagai kekayaan untuk masa depan. Program pensiun merupakan suatu cara agar seseorang dapat memperoleh manfaat dari usahanya pada masa mudanya dengan manfaat yang diberikan pada hari tuanya.

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menyebabkan lembaga keuangan berlomba-lomba mempelajari produk-produk syariah yang tidak ada di Indonesia, antara lain mendirikan dana pensiun yang menerapkan prinsip syariah, menghindari riba, maisir, gharar, risywah, dan haram. Dana pensiun ini diperbolehkan apabila dikelola sesuai aturan agama dan bebas dari segala bentuk bunga. Pengembangan dana pensiun syariah lebih lanjut memerlukan peraturan dan keputusan yang dikeluarkan dalam fatwa MUI agar lebih kompetitif di pasar. Ciri-ciri produk pensiun syariah mempunyai konsep tabungan berupa iuran dengan penarikan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sepanjang masa kepesertaannya tidak dilindungi asuransi jiwa, dan manfaat pensiun sebesar total iuran danhasil investasi dari tabungan.

Standar peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada dana pensiun syariah mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kewenangan dalam memastikan kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan di bank syariah atau unit usaha syariah. Hal yang sama berlaku untuk investasi pada dana pensiun syariah. Penyelenggaraan pensiun syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan instrumen yang disetujui oleh DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman bagi DPS dalam mengawasi pelaksanaan keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang. Dengan adanya dewan syariah, tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum Islam.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan berbagai fatwa, termasuk yang berkaitan dengan produk-produk dalam hukum Islam, serta memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap hukum-hukum Syariah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Fatwa DSN-MUI mencakup pedoman jenis akad, syarat produk, dan pedoman operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN juga berfungsi sebagai indikator perkembangan regulasi syariah dan legalitas perbankan syariah.. Terkait dengan dana pensiun syariah, telah diterbitkan fatwa DSN-MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 yang berjudul "Pedoman Umum Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah" (Shofy, 2019). Fatwa ini memuat pengertian, syarat-syarat terkait PPIP pada DPLK, syarat-syarat DPPK, syarat-syarat PPMP, kontrak-kontrak yang dilaksanakan, dan kesimpulan.

Sejak 1 Januari 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mewajibkan seluruh dana pensiun untuk menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan dana pensiun. Dalam rangka mengedepankan pengelolaan dana pensiun yang efektif dan menjadi rujukan bagi pendiri, pengurus, dan pengawas, hal ini telah



dituangkan dalam keputusan ketua No.KEP-136/BL/2006. Pedoman pengelolaan dana pensiun sejalan dengan prinsip-prinsip yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. Dalam mengelola program pensiun, perlu adanya komitmen dari para pendiri dan pengelola untuk berhati-hati dalam mengendalikan dana pensiun, meminimalkan segala risiko moral yang tidak terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan manfaat peserta.

# 4. Jenis-jenis Dana Pensiun Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun dapat digolongkan menjadi dua jenis:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) DPPK adalah dana pensiun yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang mempekerjakan karyawan sebagai pendiri, untuk menyelenggarakan program manfaat pasti dan iuran pasti untuk kepentingan sebagian orang. Semua karyawan berpartisipasi dan hal ini menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. DPPK dapat berbentuk program pensiun manfaat pasti (PPMP) atau program pensiun iuran pasti (PPIP). PPMP adalah sistem pensiun yang besarnya manfaatnya ditentukan oleh peraturan dana pensiun, dan PPIP adalah sistem pensiun yang iurannya ditentukan oleh peraturan dana pensiun dan hasilnya dicatat pada rekening masing-masing anggota sebagai manfaat pensiun.
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah program pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi yang dirancang untuk menyelenggarakan program pensiun dengan sistem iuran pasti bagi individu, baik pekerja maupun wiraswasta, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja. DPLK hanya dapat menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PPIP), yang terutama ditujukan untuk individu seperti wiraswasta atau mereka yang tidak bekerja untuk lembaga tertentu, seperti dokter, pengacara, dan pengusaha. Perusahaan besar yang memiliki jumlah karyawan banyak cenderung mendirikan dana pensiun mereka sendiri dalam bentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) karena mereka memiliki kapasitas untuk mengelola dana pensiun secara mandiri. Sebaliknya, perusahaan kecil biasanya memilih untuk mengoutsourcing pengelolaan dana pensiun ke DPLK untuk efisiensi biaya.

Dana pensiun dapat dikelola baik oleh pemberi kerja (DPPK) maupun lembaga keuangan (DPLK). Dunia usaha memiliki beberapa pilihan alternatif. Misalnya, perusahaan dapat mendirikan dana pensiun sendiri, bergabung dengan skema pensiun yang diselenggarakan oleh DPLK lain, bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain, atau bersama-sama mendirikan dana pensiun dengan perusahaan lain, dan seterusnya.

# 5. Akad yang Digunakan Pada Dana Pensiun Syariah

Akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah menurut DSN-MUI antara lain:

a. Hibah Bi-Syarth: kontrak pembayaran iuran dana pensiun oleh pemberi kerja.

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0



- b. Hibah Muqayyadah : Akad pembayaran iuran dana pensiun oleh anggota untuk pembayaran iuran atau iuran.
- c. Wakalah: digunakan oleh pemberi kerja atau peserta untuk mengelola dana pensiun yang melaksanakan program pensiun sesuai dengan prinsip syariah.
- d. wakalah bi ujrah : lazim digunakan oleh pemberi kerja atau peserta dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- e. Mudarabah : Perjanjian kemitraan antara dana pensiun syariah dengan pihak lain.
  Dana pensiun syariah mempunyai Shahibul Mal (pemilik) dan pihak mudarib (manajer), dengan keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai nisbah yang disepakati.
  Apabila hal ini terjadi karena kelalaian pengurus, maka akan diganti oleh Dana Pensiun Syariah.
- f. Ijarah: digunakan oleh aktuaris, bank syariah, penasihat investasi atau auditor dan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berbasis syariah.

# 6. Mekanisme Operasional

Mekanisme dapat dipahami sebagai proses penerapan aturan yang sesuai dengan alur komunikasi dan pembagian tugas yang profesional. Dalam konteks dana pensiun syariah, mekanisme ini melibatkan pelaksanaan program pensiun oleh pemberi kerja serta penyedia layanan dari lembaga keuangan yang menawarkan jasa manajemen. Pengelolaan dana pensiun dilakukan dengan mengumpulkan dana dari iuran yang dipotong dari penghasilan karyawan oleh perusahaan. Kontribusi ini tidak dikenakan pajak dengan tujuan untuk memperluas program pensiun sesuai dengan undangundang yang memberikan fasilitas penangguhan pajak penghasilan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Secara umum, sistem pengelolaan dana pensiun syariah terdiri dari dua model utama: 1) Sistem Simpanan: Di mana setiap karyawan diwajibkan membayar premi secara berkala kepada lembaga keuangan pengelola dana pensiun. Setiap peserta memiliki dua akun terpisah: satu untuk tabungan yang digunakan dalam berbagai situasi seperti penarikan, pengakhiran perjanjian, pengunduran diri, atau kematian; dan satu lagi untuk rekening tabarru', yang merupakan simpanan untuk tujuan amal membantu peserta yang meninggal dunia atau saat perjanjian berakhir. Sistem ini menggunakan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun, dengan dana yang diperoleh melalui metode bagi hasil setelah dikurangi biaya asuransi. 2) Sistem Non-Simpanan: Di mana semua iuran peserta dimasukkan ke dalam rekening tabarru' untuk tujuan amal, dan dana yang terkumpul diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut skemanya, pensiun syariah melibatkan empat pihak utama: pemberi kerja (wahib), penanam modal, peserta (mauhub lah), dan pensiunan/pelaksana. Dengan pengelolaan syariah, lembaga keuangan syariah memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa mempertimbangkan kepemilikan saham



mereka. Dalam Islam, prinsip utama adalah menghindari bunga (riba) dan menekankan keadilan serta kesejahteraan, dengan tujuan untuk mengangkat nilai-nilai akhlak yang berdasarkan ajaran Ilahi.

Pensiun syariah diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, menghindari bunga, dan didukung oleh fatwa MUI yang bersifat kooperatif. Sebagai bagian penting dalam keuangan masyarakat, pensiun syariah harus memenuhi maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang menjadi acuan dalam pengembangan operasional lembaga keuangan syariah. Prinsip maqashid syariah terbagi menjadi tiga tingkatan: kebutuhan dharuriyat (primer) seperti menjaga agama (ad-din), melindungi nyawa (an-nafs), melindungi akal (al-'aql), menjaga harta benda (al-maal), dan melindungi keturunan (an-nasl); hajjiyat (sekunder); serta tahsinniyat (tersier).

# 7. Perbedaan Dana Pensiun Konvensional dan Syariah

Dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menyediakan jaminan keuangan di masa pensiun. Namun, keduanya berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa perbedaan antara dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional, antara lain:

- a. Iuran, dalam mekanisme pensiun syariah, iuran diartikan sebagai iuran antara manajemen dan karyawan. Namun menurut prinsip pensiun tradisional, iuran dana pensiun merupakan tanggung jawab antara manajemen dan karyawan.
- b. .Investasi, perbedaan selanjutnya adalah cara pengelolaan investasinya. Sesuai prinsip syariah, dana yang dihimpun dari program pensiun dikelola secara eksklusif pada investasi syariah, seperti pasar uang jangka pendek dan pasar saham syariah. Namun dana pensiun tradisional memiliki kebebasan memilih investasi, baik syariah maupun non syariah.
- c. Kinerja Investasi, pada program pensiun syariah, kinerja investasi dicapai melalui pembagian keuntungan dengan menggunakan mudharabah, dimana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola. Namun, dalam sistem pensiun tradisional, pendapatan investasi didistribusikan dalam bentuk bunga.
- d. Manfaat pensiun, berdasarkan prinsip pensiun syariah, manfaat pensiun diterima sesuai hasil investasi syariah. Manfaat pensiun saat ini diberikan berdasarkan prinsip konvensional tergantung hasil investasi non syariah.

Sistem pengelolaan dana pensiun syariah mengikuti peraturan, pedoman, dan standar syariah, serta melibatkan dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan. Pendiri dana pensiun syariah dapat berasal dari bank syariah atau usaha yang berorientasi syariah, asalkan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku, termasuk melampirkan permohonan konfirmasi dari lembaga dana pensiun kepada otoritas terkait. Jika seorang pensiunan meninggal dunia, hak atas tunjangan kematian



akan diberikan sesuai ketentuan yang disetujui pemerintah. Selain itu, dana pensiun syariah dapat dikenakan denda jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran iuran oleh anggota. Denda tersebut sebaiknya digunakan atau disalurkan untuk kegiatan sosial, seperti zakat dan shadaqah, sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun secara umum skema dana pensiun syariah tidak berbeda dengan dana pensiun konvensional, perbedaan utama terletak pada penggunaan akad syariah dalam setiap transaksi, seperti akad bisyarth dan muqayyadah yang diterapkan oleh pemberi kerja untuk pembayaran iuran pensiun

## **SIMPULAN**

Dana pensiun syariah merupakan sebuah layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat finansial kepada anggotanya sesuai dengan prinsip syariah Islam dan peraturan negara. Pengelolaan dana pensiun syariah mengikuti Fatwa DSN MUI No. 88 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN MUI No. 99, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Berbeda dengan dana pensiun konvensional, dana pensiun syariah menggunakan prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Manfaat dana pensiun syariah didasarkan pada prinsip mudarabah, yang mengedepankan sistem bagi hasil antara peserta dan pengelola, sementara dana pensiun konvensional biasanya memberikan manfaat berupa bunga. Pengelolaan investasi dana pensiun syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga). Program ini juga menekankan keadilan dan kemaslahatan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai moral yang berlandaskan ajaran ilahiyyah.

Kontrak dalam dana pensiun syariah harus mematuhi ketentuan hukum Islam, termasuk persyaratan umum seperti usia, status kesehatan, dan masa kerja, serta persyaratan khusus seperti pendapatan, akuntansi, dan pengeluaran. Sistem operasional dana pensiun syariah melibatkan kontrak syariah, seperti akad Mudharabah Muqayyadah, yang mengatur sistem bagi hasil investasi berdasarkan perjanjian yang saling terkait. Dana pensiun syariah terdiri dari beberapa jenis, termasuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Peserta (DPP), yang dibedakan berdasarkan pengelola dan penyedianya.

Mekanisme dana pensiun syariah melibatkan pemberi kerja yang melaksanakan program pensiun dan menyerahkannya kepada lembaga keuangan untuk administrasi. Dana dihimpun dari iuran karyawan yang dipotong dari penghasilan mereka. Operasional dana pensiun syariah terbagi menjadi dua sistem: sistem produk tabungan dan sistem produk non-tabungan. Pengelolaan dana pensiun dijamin oleh lembaga keuangan syariah dengan prinsip keadilan, melindungi hak semua pihak yang terlibat, dan berpegang pada prinsip Islam yang menekankan keadilan dan pemerataan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyono, J. A., & Yazid, M. (2023). Dana Pensiun Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah, Vol. 5, No. 4,* 1812-1814.
- Dana Pensiun Portal OJK. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/dana-pensiun/default.aspx. hlm 1
- Dana Pensiun di Indonesia Finansialku. https://www.finansialku.com/dana-pensiun-di-indonesia/. hlm 2
- Fauzi, N.A & Mustafidah, W. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Lembaga Dana Pensiun Syariah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam. Vol 4, No 1. 31-32.*
- Fitri, SDF, & Suseno, P. (2023). Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vo. 9, No. 11. 584-598.
- Hasibuan, R. I. (2011). Dana Pensiun Dalam Persepektif Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Al- 'Adalah, Vo. 10, No. 1,* 104-108.
- Iqbal, M. (2020). Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics. Vol.01, No.01.* 33
- Jamal., & Qolbi, R. N. (2023). Lembaga Dana Pensiun Syariah Di Indonesia. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom), Vol. 1, No. 1.* hlm 7-8.
- Keuangan, O. J. (2016). Penyelenggaraan Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Semarang: BKPP.
- Keuangan, O. J. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK. 05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Muhammad. (2020). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2913/Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Syntax Admiration, Vo.1, No.6,* 727-734.
- Muhammad. (2023). Dana Pensiun Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal HEI EMA, Vo. 2, No.1,* 86-89.
- Nasution, P.I.M & Sari, I.R. (2022). Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah. *Jurnal Manajemen dan Sumberdaya*. Vol 1, No 3.
- Nengsih, I., & Iska, S. (2018). Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.
- NISP, R. O. (2021, Spetember 30). *Dana Pensiun Syariah: Arti dan Bedanya dengan Konvensional*. Retrieved from Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC): https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/30/dana-pensiun-syariah
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 3, No. 2,* 230-231.



- Nuhung, M., Hidayat, & Halimah, N. (2020). Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syarish Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSM-MUI/XI/2012 Pada Bank Syariah Cabang Tamalanrea. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vo. 3, No. 2,* 130-134.
- Setiadi, A. (2024). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis,* Vo. 7, No. 11. 77-78
- Siregar, E. (2023). Analisis Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia. *Jurnal JIBF MADINA Vol.4 No.2*.
- Sofiyah, M. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Dan Dana Pensiun Konvensional. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*. Vol.4, No.2. 74-75.
- Suseno, P & Nurmayantri, I. (n.d). Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam: Indonesia dan Malaysia. *CAKRAWALA-Repositori IMWI. Vol 6, No.03, 731-732.*
- Syariah, D. N. (2013). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarakn Prinsip Syariah*. Jakarta Pusat: Majelis Ulama Indonesia.
- Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non-Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan. Vol.17, No.2.* 221-240.